



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxx Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxx, alamat dahulu di RT 0xxx RW xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Txxxx, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 9/Pdt.G/2018PA WGP, tanggal 2 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx xxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2010 tanggal xxxxxx 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Jalan xxxxdan sejak xxxxxxxxxxxxxx Tergugat tinggal di RT xxx RW xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
4. Bahwa xxxxxxxxxxxx kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - b. Bahwa sejak tahun xxxxx Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada xxxxx yang disebabkan ada orang datang menagih hutang kepada Tergugat, sehingga orang tersebut menampar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin (terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil dan tuntutananya mohon diceraikan dari Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2010 tanggal xxxxxxxxxxxx2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu dberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Sxxxxxxxxxxr**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Jalan xxxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi dari Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu hidup serumah di rumah orang tuanya Penggugat di Kamalapati;
 - Bahwa sejak anaknya masih berumur 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah ke mana;
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang, hal ini saksi lihat dan ketahui langsung selama ± 7 (tujuh) tahun Penggugat tinggal bersama orang tuanya tanpa Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak mengurus rumah tangganya, dan untuk membiaya hidupnya, Tergugat mencari sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarganya Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan dan/atau dimana tempat tinggal Tergugat;
2. **Sixxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu hidup serumah di rumah orang tuanya Penggugat di Kamalapati;
 - Bahwa sejak anaknya masih berumur setahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah ke mana;
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang, hal ini saksi lihat dan ketahui langsung selama ± 7 (tujuh) tahun Penggugat tinggal bersama orang tuanya tanpa Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak mengurus rumah tangganya, dan untuk membiaya hidupnya, Tergugat mencari sendiri;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarganya Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan dan/atau dimana tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - b. Bahwa sejak tahun xxxxxxxxxTergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai saat ini;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada xxxxxxxxxxxxxx yang disebabkan ada orang datang menagih hutang kepada Tergugat, sehingga orang tersebut menampar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, mengakibatkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai Pasal 285R.Bg;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas adalah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta isi keterangan dari masing-masing saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya Penggugat;
3. Bahwa sejak \pm 7 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan serta tidak mengurus rumah tangganya, dan untuk membiaya hidupnya Tergugat mencari sendiri.;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, ke keluarganya Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan dan/atau dimana tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah, dan telah berjalan \pm 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dali gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidzan*) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa hak-hak yang dipenuhi oleh suami yaitu hak materi berupa nafkah lahir dan hak non materi antara lain menggauli istri secara baik dan patut;

Menimbang, bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, karena sejak 7 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan Penggugat nafkah bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dalam kondisi demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meninggalkan istri dalam waktu lama dengan tidak menunaikan hak-haknya adalah sebuah kezaliman. Suami apabila memungkinkan seharusnya pulang kepada istrinya untuk menjaga dan menunaikan kebutuhannya. Tidak sepatasnya suami jauh dari istrinya kecuali apabila ada hajat dan kondisi darurat, dan suami bersemangat untuk segera kembali kepadanya sebisa mungkin. Akan tetapi realitanya Tergugat selama 7 tahun tidak pernah pulang untuk menunaikan kewajibannya terhadap Penggugat,;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama akan membuat Penggugat menderita/mengalami mudharat lahir batin, dan membuat mudharat pada orang

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah dilarang dan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat dan berusaha mencari keberadaannya, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan oleh karena gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2018 sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H. oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 11



Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 340.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 396.000,00</u>

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)